

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

Ketentuan Penggunaan untuk Layanan “Motivation Cloud Engagement

Pelanggan (secara kolektif disebut “Pengguna”) yang ingin menggunakan layanan “Motivation Cloud Engagement” (“Layanan”) yang disediakan oleh PT. Link and Motivation Indonesia (“LID”) wajib menggunakan Layanan sesuai dengan ketentuan penggunaan (“Ketentuan”) berikut ini.

Pasal 1. Definisi

Definisi untuk istilah-istilah yang digunakan dalam Ketentuan Penggunaan ini adalah sebagai berikut.

- (1) “Layanan Motivasi Cloud Engagement” berarti sistem cloud dan layanan pendamping yang disediakan oleh LID untuk meningkatkan Keterlibatan Karyawan (didefinisikan di bawah ini) dan memperkuat organisasi perusahaan.
- (2) “Engagement Karyawan” berarti mentalitas karyawan dalam memahami strategi dan tujuan perusahaan secara semestinya, menunjukkan inisiatif sukarela mereka untuk mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan kesediaan mereka untuk berkontribusi kepada perusahaan, berkembang secara individu, dan lebih lanjut mengembangkan organisasi perusahaan.
- (3) “Skor Engagement” berarti pengukuran tingkat pemahaman bersama dan kecocokan antara perusahaan dan karyawannya.
- (4) “Sistem Cloud” berarti sistem pada cloud (“Sistem”) yang memiliki semua fungsi untuk mengimplementasikan Survei (didefinisikan di bawah) (termasuk fungsi untuk mendaftarkan informasi Pengguna serta untuk menganalisis dan memproses serta menyediakan hasil survei) dan untuk mengakses hasil survei dan sejenisnya (termasuk fungsi untuk mengonfirmasi topik organisasi, area perbaikan, rencana tindakan Pengguna, dan sejenisnya).
- (5) “Survei” berarti metode diagnostik yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh LID untuk menyelidiki ekspektasi karyawan Pengguna terhadap dan kepuasan mereka dengan organisasi perusahaan. Proses permintaan tanggapan dalam Survei, memperoleh dan mengumpulkan tanggapan tersebut, dan menghitung Skor Engagement (secara kolektif disebut sebagai “Implementasi Survei”) dilakukan sesuai dengan Ketentuan ini dan Lampiran 1 “Aturan Tambahan untuk Implementasi Survei” (“Lampiran 1”). Bulan di mana Pengguna menyelesaikan Survei adalah “Bulan Penyelesaian Survei”.
- (6) “Tipe Kontrak” berarti salah satu dari “Kontrak Standar” atau “Kontrak Jangka Panjang” sebagaimana dicantumkan dalam “Jadwal Biaya untuk Layanan Motivation Cloud Engagement” yang disediakan secara terpisah oleh LID (“Jadwal Biaya Layanan”). Rincian layanan dan parameter implementasi survei untuk masing-masing tipe kontrak ditetapkan dalam Jadwal Biaya Layanan.
- (7) “Pengguna Terdaftar” berarti karyawan Pengguna yang dapat menggunakan Layanan.
- (8) “Akun” berarti metode identifikasi unik yang digunakan untuk memverifikasi akses ke Layanan yang disediakan oleh LID.
- (9) “Kata Sandi” berarti rangkaian karakter yang digunakan untuk memverifikasi akses ke server yang diperlukan saat mengonfirmasi akun Pengguna.
- (10) “Bulan Mulai” berarti bulan di mana Pengguna menentukan bahwa ia akan mulai menggunakan Layanan. Tanggal dimulainya Perjanjian Pengguna (didefinisikan di bawah) adalah hari pertama dari Bulan Mulai terlepas dari tanggal di mana Pengguna yang relevan mulai menggunakan Layanan.
- (11) “Penetapan Aturan” berarti tindakan mendaftarkan periode dan parameter lainnya pada Sistem

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

untuk mengimplementasikan Survei (siklus) saat Pengguna mulai menggunakan Layanan.

Pasal 2. Tujuan dan Rincian Layanan

LID wajib mengusulkan cara untuk meningkatkan organisasi perusahaan berdasarkan Skor Engagement dan wajib menyediakan Layanan kepada Pengguna untuk meningkatkan Engagement Karyawan Pengguna serta memperkuat organisasi perusahaan Pengguna.

Pasal 3. Penyelesaian dan Jaminan Perjanjian Pengguna

1. Pengguna wajib mengajukan permohonan dalam formulir yang ditetapkan oleh LID ("Formulir Permohonan") kepada LID setelah menyetujui Ketentuan ini. LID wajib mempertimbangkan apakah akan memberikan persetujuannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LID dan wajib memberitahu Pengguna setelah menyetujui permohonan Pengguna tersebut. LID dan Pengguna wajib menyepakati Perjanjian Pengguna untuk Layanan berdasarkan persetujuan LID ("Perjanjian Pengguna"). Ketentuan ini wajib tetap berlaku selama periode di mana Pengguna menggunakan Layanan.

2. Pengguna memahami bahwa Amazon Web Services digunakan sebagai infrastruktur server/jaringan untuk Layanan.

Pemberitahuan Privasi Amazon Web Services wajib berlaku untuk penggunaan tersebut:

https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls

3. Saat menggunakan fungsionalitas apa pun dari Layanan yang bergantung pada layanan yang disediakan oleh penyedia layanan AI generatif pihak ketiga ("Penyedia AI Generatif", termasuk layanan apa pun yang telah berganti nama), Pengguna bertanggung jawab penuh atas tindakan Pengguna dalam menggunakan fungsionalitas tersebut dan atas setiap tindakan yang menyertainya (termasuk memberikan data Pengguna kepada Penyedia AI Generatif), serta atas setiap dan semua konsekuensi yang timbul darinya. Ketentuan, kebijakan penggunaan, dan aturan lain dari Penyedia AI Generatif yang berlaku (secara kolektif disebut "Ketentuan AI Generatif") berlaku untuk penggunaan tersebut:

<https://motivationcloud.zendesk.com/hc/en-us/articles/50735750384793>

4. Pengguna memahami bahwa beberapa layanan yang tercantum dalam Jadwal Biaya Layanan dapat diimplementasikan secara daring. Saat Survei diimplementasikan secara daring, Survei tersebut akan diimplementasikan sesuai dengan Lampiran 2 "Aturan Tambahan untuk Implementasi Survei Daring" ("Lampiran 2"; secara kolektif, Lampiran 1 dan Lampiran 2 disebut sebagai "Lampiran-Lampiran").

5. Pengguna menjamin hal-hal berikut terkait informasi pribadi yang dimiliki oleh dan diberikan kepada LID serta digunakan oleh LID dalam lingkup tujuan penyediaan Layanan: (i) Pengguna telah memperoleh persetujuan dari subjek data dan telah mematuhi persyaratan hukum lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku; (ii) informasi pribadi tersebut telah diperoleh secara tepat dan sah; dan (iii) penggunaan informasi pribadi yang dimiliki oleh dan diberikan kepada LID oleh Pengguna oleh LID dalam lingkup tujuan penyediaan Layanan tidak melanggar hak pihak ketiga mana pun, adalah sah, dan mematuhi hukum dan peraturan mengenai perlindungan informasi pribadi serta hukum dan peraturan lainnya.

Pasal 4. Kewajiban mengenai Pemberitahuan Perubahan Informasi Terdaftar

1. Pengguna menjamin bahwa semua informasi terdaftar yang diberikan Pengguna kepada LID (termasuk informasi dalam Formulir Permohonan) saat mengajukan permohonan untuk

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

- menggunakan Layanan (“Informasi Terdaftar”) adalah akurat.
2. Pengguna wajib segera memberitahu LID jika Informasi Terdaftar miliknya berubah.

Pasal 5. Ruang Lingkup Jaminan LID atas Layanan

1. LID wajib menyediakan Layanan dengan kehati-hatian layaknya manajer yang bijaksana.
2. LID menjamin kepada Pengguna bahwa Layanan yang disediakan oleh LID, tidak termasuk output yang dihasilkan oleh fungsi AI, tidak melanggar hak cipta pihak ketiga mana pun atau hak lainnya dan bahwa Layanan tersebut adalah sah menurut hukum.
3. LID tidak menjamin kepada Pengguna bahwa output yang dihasilkan oleh fungsi AI adalah akurat, andal, aman, dll., atau bahwa output yang dihasilkan oleh fungsi AI tidak melanggar hak cipta atau hak lainnya dari pihak ketiga mana pun.
4. Sebelum menggunakan Layanan, Pengguna memahami dan mengakui: (i) bahwa terdapat perbedaan dalam efek Layanan tergantung pada perusahaannya, (ii) bahwa LID tidak menjamin efek objektif tertentu sehubungan dengan hasil Layanan, dan (iii) bahwa Pengguna menggunakan Layanan atas tanggung jawabnya sendiri. Terlepas dari hal tersebut di atas, ketiadaan jaminan oleh LID ini dibatasi sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.
5. Pengguna dapat menggunakan fitur-fitur tertentu yang masih dalam tahap pengembangan saat menggunakan Layanan. Namun, Pengguna mengakui dan menyetujui sebelumnya untuk tidak mengungkapkan atau membocorkan fitur-fitur tersebut kepada pihak ketiga mana pun dan untuk bertanggung jawab penuh atas setiap penggunaan atau hasil yang diperoleh dari fitur-fitur ini.

Pasal 6. Subcontracting

LID dapat mensubkontrakkan pelaksanaan sebagian atau seluruh Layanan kepada pihak ketiga yang ditentukan oleh LID (“Kontraktor”). Dalam hal ini, LID wajib memastikan bahwa Kontraktor mematuhi kewajiban yang sama terhadap Pengguna sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengguna yang relevan. Selain itu, LID wajib bertanggung jawab secara langsung kepada Pengguna atas pelanggaran kewajiban tersebut oleh Kontraktor.

Pasal 7. Biaya Penggunaan untuk Layanan

1. Pengguna wajib membayar biaya-biaya berikut kepada LID sebagai biaya penggunaan Layanan.
 - 1) Biaya Persiapan Awal
Biaya persiapan awal adalah biaya-biaya yang timbul sebagai imbalan untuk menetapkan aturan saat Pengguna mulai menggunakan Layanan (bulan di mana aturan tersebut ditetapkan adalah “Bulan Persiapan”). Biaya persiapan awal adalah sebagaimana dicantumkan dalam Jadwal Biaya Layanan.
 - 2) Biaya Bulanan
Biaya bulanan adalah biaya-biaya yang timbul setiap bulan mulai dari bulan langganan pertama di mana Layanan digunakan (yang sama dengan Bulan Mulai) hingga hari terakhir dari bulan di mana Perjanjian Pengguna yang relevan berakhir. Biaya bulanan timbul dalam unit bulanan dan tidak dihitung per hari. Biaya bulanan ditentukan sesuai dengan jumlah maksimum orang yang terdaftar, dan rinciannya adalah sebagaimana dicantumkan dalam Jadwal Biaya Layanan.
 - 3) Biaya Opsional:
Biaya opsional adalah biaya untuk layanan opsional (khususnya, implementasi item-item yang ditetapkan sebagai layanan opsional dalam Jadwal Biaya Layanan; “Layanan Opsional”) yang

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

disediakan tergantung pada preferensi Pengguna sebagai bagian dari penyediaan Layanan oleh LID dan yang melebihi cakupan implementasi standar untuk setiap Tipe Kontrak.

2. Di antara item-item implementasi yang ditetapkan dalam Jadwal Biaya Layanan, baik biaya persiapan awal maupun biaya bulanan sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya tidak akan dikurangi, terlepas dari apakah Pengguna meminta untuk tidak mengimplementasikan suatu item.
3. Dalam hal jumlah maksimum orang yang terdaftar berubah, biaya bulanan akan ditangani sebagai berikut.
 - 1) Jika Pengguna menambah jumlah maksimum orang yang terdaftar:
Pengguna dapat menambah jumlah maksimum orang yang terdaftar pada Sistem dari waktu ke waktu atas diskresi Pengguna. Biaya bulanan akan meningkat terhitung sejak bulan di mana jumlah maksimum orang yang terdaftar tersebut ditambah.
 - 2) Jika Pengguna mengurangi jumlah maksimum orang yang terdaftar:
 - (A) Jika Pengguna mengurangi jumlah maksimum orang yang terdaftar lebih dari tujuh (7) bulan setelah Bulan Penyelesaian Survei terbaru Pengguna: Dalam hal Pengguna ingin mengurangi jumlah maksimum orang yang terdaftar tujuh (7) bulan atau lebih setelah Bulan Penyelesaian Survei terbaru (termasuk Bulan Penyelesaian Survei pertama; hal yang sama berlaku di bawah ini), Pengguna dapat mengurangi jumlah maksimum orang yang terdaftar dengan memberitahu LID mengenai perubahan tersebut paling lambat hari terakhir dari bulan yang jatuh dua (2) bulan sebelum bulan di mana jumlah maksimum orang yang terdaftar akan dikurangi. (Sebagai contoh, ketika Bulan Penyelesaian Survei terbaru Pengguna adalah Januari dan Pengguna ingin mengurangi jumlah maksimum orang yang terdaftar terhitung sejak Juli, maka Pengguna harus menyerahkan pemberitahuan mengenai perubahan tersebut kepada LID paling lambat hari terakhir bulan Mei). Biaya bulanan akan berkurang terhitung sejak bulan di mana jumlah maksimum orang yang terdaftar dikurangi.
 - (B) Jika Pengguna mengurangi jumlah maksimum orang yang terdaftar sebelum tujuh (7) bulan berlalu dari Bulan Penyelesaian Survei terbaru Pengguna: Terlepas dari Ayat (A), jika kurang dari tujuh (7) bulan telah berlalu dari Bulan Penyelesaian Survei terbaru, Pengguna dapat mengurangi jumlah maksimum orang yang terdaftar menjadi jumlah maksimum orang yang terdaftar yang ditetapkan dalam rentang biaya bulanan yang mencakup jumlah aktual Responden (didefinisikan dalam Lampiran 1), selama jumlah aktual dalam Survei terbaru Pengguna lebih kecil dari jumlah maksimum orang yang terdaftar sesuai dengan Perjanjian Pengguna tersebut dan rentang biaya bulanan untuk jumlah aktual tersebut lebih kecil dari rentang biaya bulanan berdasarkan Perjanjian Pengguna yang sama. Dalam hal ini, Pengguna wajib menyerahkan pemberitahuan kepada LID mengenai perubahan tersebut paling lambat hari terakhir dari bulan yang jatuh dua (2) bulan sebelum bulan di mana jumlah maksimum orang yang terdaftar akan dikurangi. Biaya bulanan akan berkurang terhitung sejak bulan di mana jumlah maksimum orang yang terdaftar dikurangi.
4. Metode pembayaran untuk biaya persiapan awal adalah sebagai berikut. Hari penutupan untuk biaya persiapan awal adalah hari terakhir dari Bulan Penetapan Aturan. LID wajib menerbitkan faktur kepada Pengguna untuk biaya-biaya tersebut. Pengguna wajib membayar biaya persiapan awal melalui transfer bank ke rekening bank yang ditentukan oleh LID paling lambat hari terakhir dari bulan berikutnya setelah Bulan Penetapan Aturan atau sebelum batas waktu pembayaran yang ditentukan oleh LID.

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

5. Metode pembayaran untuk biaya bulanan adalah sebagai berikut. Hari penutupan untuk biaya bulanan adalah pukul 15:00 pada hari kerja terakhir LID di setiap bulan, dan batas waktu pembayaran adalah hari terakhir bulan berikutnya. Pengguna wajib membayar biaya bulanan melalui transfer bank ke rekening bank yang ditentukan oleh LID paling lambat setiap batas waktu pembayaran sesuai dengan faktur yang diterbitkan oleh LID.
6. Metode pembayaran saat biaya opsional timbul adalah sebagai berikut. Hari penutupan untuk biaya opsional adalah hari terakhir dari bulan di mana Layanan Opsional disediakan. LID wajib menerbitkan faktur kepada Pengguna untuk biaya-biaya tersebut. Pengguna wajib membayar biaya opsional melalui transfer bank ke rekening bank yang ditentukan oleh LID paling lambat hari terakhir dari bulan berikutnya setelah bulan di mana Pengguna menerima faktur tersebut.
7. Pengguna wajib menanggung biaya administrasi bank untuk pembayaran yang dijelaskan dalam tiga (3) ayat sebelumnya. Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang USD atau mata uang lokal kecuali ditentukan lain dalam kontrak.

Pasal 8. Tanggapan terhadap Keterlambatan Pembayaran

1. LID dapat menghentikan penyediaan Layanan jika LID tidak dapat mengonfirmasi penerimaan pembayaran dari Pengguna. Dalam hal ini, LID wajib mulai menyediakan Layanan kembali setelah Pengguna segera menyertakan pembayaran yang relevan sebagai tanggapan atas pemberitahuan tunggakan pembayaran dari LID dan LID mengonfirmasi penerimaannya. Jika Pengguna tidak menyertakan pembayaran yang relevan sebagai tanggapan atas pemberitahuan tunggakan pembayaran dari LID, LID dapat mengakhiri Perjanjian Pengguna sesuai dengan Pasal 19.2.
2. Jika Pengguna tidak membayar seluruh atau sebagian dari biaya penggunaan, LID dapat menagih Pengguna atas denda keterlambatan sehubungan dengan biaya penggunaan yang belum dibayar dengan jumlah yang dihitung per hari sesuai dengan suku bunga legal yang berlaku sejak hari setelah batas waktu pembayaran hingga tanggal pembayaran aktual.

Pasal 9. Pengelolaan Akun dan Kata Sandi

1. Pengguna wajib mengelola akun dan kata sandi yang diperlukan untuk menggunakan Layanan secara tepat serta wajib memelihara dan mengelola peralatan yang diperlukan untuk menggunakan Layanan. Selain itu, Pengguna wajib memberikan panduan yang diperlukan kepada karyawan mereka yang menggunakan Layanan.
2. Pengguna wajib bertanggung jawab untuk mencegah pencurian akun dan kata sandi mereka serta penggunaan yang tidak tepat oleh pihak ketiga. Pengguna wajib segera memberitahu LID jika mengetahui bahwa akun atau kata sandinya dicuri atau digunakan secara tidak tepat oleh pihak ketiga. Pengguna akan bertanggung jawab penuh sejauh yang diizinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam kondisi yang tidak diinginkan di mana LID mengalami kerugian akibat penggunaan akun atau kata sandi Pengguna yang tidak tepat.

Pasal 10. Tindakan yang Dilarang

Pengguna wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di bawah ini.

- (1) Pengguna tidak boleh menggunakan Layanan dengan metode selain yang ditentukan oleh LID, serta tidak boleh mengubah atau menggunakan Sistem (termasuk, namun tidak terbatas pada, pembongkaran, dekompilasi, dan rekayasa balik terhadap Sistem) dengan cara yang akan merugikan Layanan, LID, atau pihak ketiga mana pun;

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

- (2) Pengguna tidak boleh menggunakan Layanan (termasuk ide dan pengetahuan (know-how) LID yang diungkapkan melalui Layanan) atau dokumen penyerta, data, dan sejenisnya yang disediakan oleh LID untuk tujuan selain untuk menggunakan Layanan;
- (3) Pengguna tidak boleh mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan akun atau kata sandi untuk Layanan, maupun melepasan hak atas akun atau kata sandi tersebut dengan cara, misalnya, meminjamkan, mengalihkan, atau menggadalakannya kepada pihak ketiga;
- (4) Pengguna tidak boleh mengungkapkan, mengalihkan, atau meminjamkan kepada pihak ketiga mana pun dokumen, data, dan sejenisnya yang diperoleh melalui Layanan, baik selama masa berlaku Perjanjian Pengguna untuk Layanan maupun setelah masa berlaku tersebut berakhir;
- (5) Pengguna tidak boleh, selama jangka waktu Perjanjian Pengguna dan setelah pengakhirannya, menggunakan untuk pembelajaran mesin (machine learning) setiap ide, pengetahuan (know-how), atau informasi lainnya dari LID yang diungkapkan melalui penggunaan Layanan, atau informasi apa pun yang terkandung dalam dokumen, data, dan sejenisnya yang disediakan oleh LMI yang berkaitan dengan Layanan;
- (6) Pengguna tidak boleh menggunakan fungsi-fungsi AI dengan cara apa pun yang melanggar Ketentuan AI Generatif.
[Ketentuan Penggunaan AI Generatif] :
<https://motivationcloud.zendesk.com/hc/en-us/articles/50735750384793>
- (7) Pengguna tidak boleh mengirimkan maupun mengunggah program komputer yang berbahaya (seperti virus komputer) saat menggunakan Layanan; dan
- (8) Pengguna tidak boleh melakukan tindakan lain apa pun yang setara dengan poin-poin sebelumnya dan secara wajar diakui bertentangan dengan kepentingan LID.

Pasal 11. Non-Kompetisi

Pengguna tidak boleh mengembangkan atau menyediakan sistem diagnosis organisasi apa pun dengan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (didefinisikan di bawah ini), pengetahuan (know-how), atau informasi lainnya yang terkait dengan Layanan.

Pasal 12. Penanganan Informasi yang Diperoleh melalui Layanan

1. LID wajib mengelola informasi bisnis Pengguna yang diperoleh melalui Layanan serta data dan konten yang diperoleh melalui Layanan (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Rahasia") dengan prinsip kehati-hatian manajer yang bijak (due care of a prudent manager) selama dan setelah masa berlaku Perjanjian Pengguna yang relevan. LID tidak akan menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan selain untuk menyediakan Layanan, dan sudah tentu tidak akan mengungkapkan atau membocorkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga selama atau setelah masa berlaku Perjanjian Pengguna; namun demikian, informasi berikut tidak dianggap sebagai Informasi Rahasia:
 - 1) Informasi yang sudah menjadi milik umum dan informasi yang menjadi milik umum karena alasan yang bukan disebabkan oleh LID setelah LID menerima informasi yang diungkapkan atau disediakan dari Pengguna;
 - 2) Informasi yang sudah diketahui oleh LID saat LID menerima informasi yang diungkapkan atau disediakan dari Pengguna;
 - 3) Informasi yang diungkapkan atau disediakan oleh LID kepada pihak ketiga setelah memperoleh persetujuan sebelumnya dari Pengguna; dan
 - 4) Informasi yang diterima oleh LID melalui pengungkapan atau penyediaan yang sah tanpa beban

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

- kewajiban kerahasiaan dari pihak ketiga yang memiliki kewenangan sah dan tanpa kewajiban kerahasiaan
2. LID wajib mematuhi Kebijakan Perlindungan Informasi Pribadi yang ditetapkan oleh LID, serta semua hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku mengenai perlindungan informasi pribadi yang diperoleh melalui Layanan (termasuk informasi pribadi karyawan Pengguna yang menjawab Survei).
 3. LID dapat membuat data statistik dari informasi yang diperoleh dari Pengguna atau karyawan Pengguna melalui Layanan dalam format di mana Pengguna atau karyawannya tidak dapat diidentifikasi maupun ditentukan. LID dapat menggunakan data statistik ini untuk menganalisis atau mempublikasikan validitas, kredibilitas, atau arahan dari Layanan.
 4. Terlepas dari ketentuan dalam Ayat 1, LID dapat menggunakan skor keterikatan (engagement score) Pengguna yang diperoleh melalui Layanan untuk tujuan meneliti korelasi antara skor keterikatan tersebut dengan informasi perusahaan (seperti produktivitas, profitabilitas, dan tingkat pergantian karyawan). Selain itu, LID dapat mengungkapkan nama perusahaan dan skor keterikatan Pengguna kepada badan penelitian yang ditunjuk oleh LID sejauh yang diperlukan untuk penelitian yang relevan.
 5. LID dapat mempublikasikan hasil penelitiannya yang diperoleh sesuai dengan ayat sebelumnya secara eksternal. Dalam hal ini, LID wajib mempublikasikan hasil penelitian tersebut dalam format di mana baik Pengguna maupun karyawannya tidak dapat diidentifikasi atau ditentukan.

Pasal 13. Publikasi Penggunaan Layanan oleh Pengguna

1. LID dapat mempublikasikan nama perusahaan Pengguna sebagai perusahaan yang berlangganan Layanan, selama Pengguna tersebut tidak secara khusus meminta sebaliknya. Dalam hal ini, Pengguna wajib mengizinkan LID untuk menggunakan logo perusahaan Pengguna tanpa biaya.
2. Setelah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pengguna, LID dapat menjelaskan Jenis Kontrak Pengguna, proyeknya, dan informasi lain mengenai Pengguna tersebut saat mempresentasikan Layanannya kepada pihak ketiga.

Pasal 14. Kepemilikan Hak

1. LID secara eksklusif memiliki hak kepemilikan dan hak cipta yang terkait dengan Layanan, serta semua hak kekayaan intelektual lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Hak Kekayaan Intelektual", termasuk hak-hak yang timbul dari konten yang diperoleh melalui penggunaan fungsi-fungsi AI oleh Pengguna). Tidak ada Hak Kekayaan Intelektual yang akan dialihkan atau dipindahkan kepada Pengguna dikarenakan penggunaan Layanan oleh Pengguna. Kepemilikan LID atas Hak Kekayaan Intelektual tidak akan dengan cara apa pun menghalangi penggunaan internal oleh Pengguna atas hasil dari Layanan untuk tujuan meningkatkan Keterikatan Karyawan atau memperkuat organisasinya.
2. LID dapat segera menghentikan penggunaan Layanan oleh Pengguna atau mengambil tindakan untuk melarang pelanggaran oleh Pengguna jika Pengguna ditemukan secara substansial melanggar Hak Kekayaan Intelektual milik LID, dan Pengguna tersebut wajib menerima tindakan tersebut.

Pasal 15. Ganti Rugi atas Kerusakan

Pengguna wajib bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada LID atas kerugian yang dialami oleh LID akibat pelanggaran Perjanjian Pengguna oleh Pengguna tersebut.

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

Pasal 16. Penambahan atau Perubahan Fungsi Sistem

Pengguna memahami dan mengakui bahwa LID dapat menambah atau mengubah fungsi Sistem berdasarkan diskresi LID untuk tujuan meningkatkan fungsi Sistem, dan bahwa LID tidak menjamin bahwa semua fungsi dan kinerja Sistem sebelum perubahan tersebut akan tetap dipertahankan melalui penambahan atau perubahan tersebut.

Pasal 17. Penangguhan Penyediaan Layanan

1. Dalam hal LID melakukan pemeliharaan atau mengubah spesifikasi Sistem yang disediakan melalui Layanan, LID dapat menangguhkan penyediaan Layanan setelah memberitahu Pengguna terlebih dahulu.
2. LID dapat menangguhkan penyediaan Layanan tanpa memberitahu Pengguna atau memperoleh persetujuan Pengguna terlebih dahulu dalam hal timbul salah satu situasi berikut:
 - (1) LID tidak dapat menyediakan Layanan karena bencana alam atau situasi darurat lainnya atau terdapat risiko terkait hal tersebut;
 - (2) Adanya hukum, pedoman, atau peraturan lainnya terkait AI atau Layanan yang menghalangi penyediaan Layanan; atau
 - (3) LID menetapkan bahwa penangguhan penyediaan Layanan diperlukan karena alasan yang tidak dapat dihindari.

Pasal 18. Penyangkalan

1. Dalam hal Pengguna mengalami kerugian akibat kesengajaan atau kelalaian berat LID dalam menyediakan Layanan, LID wajib bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada Pengguna tersebut atas kerugian tersebut hingga jumlah total biaya penggunaan yang telah dibayarkan Pengguna kepada LID selama 12 bulan terakhir, terhitung mulai dari bulan sebelum bulan terjadinya kerugian (dihitung sebagai bulan pertama). Batas atas yang ditetapkan dalam ayat ini akan berlaku untuk kerugian yang disebabkan oleh tindakan penyebab yang sama, terlepas dari kapan kerugian tersebut dialami dan kapan kerugian tersebut ditemukan, dan semua kerugian tersebut akan dijumlahkan; namun demikian, ketentuan dalam ayat ini mengenai kompensasi maksimum atas kerugian tidak akan berlaku jika LID melanggar Pasal 12.1 dan 12.2 dari Syarat Ketentuan ini.
2. Terlepas dari ayat sebelumnya, LID tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun jika Pengguna mengalami kerugian karena alasan-alasan berikut.
 - (1) Akun Pengguna digunakan secara tidak tepat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9.2;
 - (2) Pengguna melanggar Pasal 10;
 - (3) LID menangguhkan penyediaan Layanan sesuai dengan Pasal 17;
 - (4) LID mengakhiri Perjanjian Pengguna, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan Pasal 19;
 - (5) LID tidak dapat menyediakan Layanan baik secara keseluruhan maupun sebagian karena cacat pada layanan koneksi Pengguna, hambatan lain pada lingkungan koneksi Pengguna, cacat pada layanan telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi Pengguna, cacat pada layanan yang disediakan oleh Penyedia AI Generatif, akses ilegal, gangguan terhadap Layanan, atau virus komputer atau tindakan salah lainnya oleh pihak ketiga; atau
 - (6) Terjadi kehilangan atau perubahan data yang terkait dengan Layanan karena salah satu situasi tersebut di atas.

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

3. Terlepas dari Ayat 1 di atas, LID tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang dialami oleh Pengguna atau pihak ketiga lainnya sebagai akibat dari penggunaan fungsi-fungsi AI oleh Pengguna. Dalam hal terdapat klaim atau tuntutan yang diajukan kepada LID oleh pihak ketiga selain Pengguna sebagai akibat dari penggunaan fungsi-fungsi AI oleh Pengguna, Pengguna wajib menyelesaikan klaim atau tuntutan tersebut dengan biaya sendiri, dan jika LID mengalami kerugian (termasuk biaya hukum/pengacara) dalam hal tersebut, Pengguna wajib mengganti rugi LID atas seluruh kerugian tersebut.

Pasal 19. Pengakhiran Perjanjian Pengguna

1. Baik LID maupun Pengguna dapat segera mengakhiri Perjanjian Pengguna, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa memberikan pemberitahuan apa pun kepada pihak lainnya, jika salah satu situasi berikut berlaku bagi pihak lainnya:
 - (1) Pihak lainnya telah melanggar Perjanjian Pengguna, dan secara objektif serta wajar diakui bahwa mempertahankan Perjanjian Pengguna tersebut akan sulit;
 - (2) Pihak yang mengakhiri menetapkan bahwa pihak lainnya telah menyebabkan kerusakan signifikan terhadap reputasi pihak yang mengakhiri;
 - (3) Pihak lainnya menjadi tidak mampu membayar (insolven) atau kondisi keuangannya memburuk, atau terdapat dasar yang cukup untuk mengakui adanya kemungkinan tersebut;
 - (4) Pihak lainnya menjadi subjek disposisi penangguhan transaksi dengan lembaga kliring (clearinghouse);
 - (5) Pihak lainnya menerima permohonan penyitaan, penyitaan sementara, penetapan sementara, lelang, eksekusi paksa, disposisi tunggakan pajak, atau sejenisnya;
 - (6) Pihak lainnya mengajukan permohonan untuk memulai prosedur kepailitan (bankruptcy), prosedur reorganisasi perusahaan, prosedur rehabilitasi sipil, atau prosedur likuidasi lainnya berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku yang setara dengan hal-hal tersebut di atas; atau
 - (7) Muncul situasi lain yang setara dengan hal-hal tersebut di atas.
2. LID dapat segera mengakhiri Perjanjian Pengguna milik Pengguna tanpa memberikan pemberitahuan apa pun kepada Pengguna, jika salah satu situasi berikut berlaku bagi Pengguna:
 - (1) Pengguna menunggak biaya bulanan meskipun hanya satu kali, dan (i) Pengguna tidak melakukan pembayaran dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan pembayaran dari LID atau (ii) ketika secara objektif dan wajar diakui bahwa Pengguna tidak mungkin melakukan pembayaran mengingat kondisi keuangan Pengguna; atau
 - (2) Pengguna menunggak biaya bulanan, dan jumlah wanprestasi mencapai biaya bulanan selama tiga (3) bulan.
3. Dalam hal LID mengakhiri Perjanjian Pengguna milik Pengguna selama Masa Penggunaan Dasar atau Masa Perpanjangan (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 21.1 dan 21.2) karena pelanggaran Pengguna terhadap Ayat 1(1) atau (2) dari Pasal ini atau ayat sebelumnya, Pengguna tersebut wajib membayar denda kepada LID dalam jumlah yang setara dengan biaya penggunaan untuk sisa periode hingga Masa Penggunaan Dasar berakhir atau untuk bulan terakhir dari Masa Perpanjangan. Jika LID mengalami kerugian yang melebihi jumlah denda yang ditentukan dalam ayat ini, LID dapat meminta Pengguna untuk memberikan kompensasi kepada LID atas kelebihan kerugian tersebut.

Pasal 20. Eksklusi Kekuatan Anti-Sosial

1. Baik LID maupun Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa baik mereka maupun perwakilan,

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

- pejabat, karyawan, atau individu dengan otoritas manajemen yang substansial tidak merupakan atau akan merupakan salah satu dari hal-hal berikut:
- (1) Kelompok kejahatan terorganisir;
 - (2) Anggota kelompok kejahatan terorganisir;
 - (3) Anggota kuasi (quasi-member) dari kelompok kejahatan terorganisir;
 - (4) Entitas yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir;
 - (5) Pemeras atau sejenisnya, organisasi pemerasan politik, atau kelompok kejahatan yang berspesialisasi dalam kejahatan intelektual atau sejenisnya; atau
 - (6) Orang atau entitas lain yang setara dengan hal-hal tersebut di atas.
2. Baik LID maupun Pengguna berjanji untuk tidak melakukan sendiri atau melalui pihak ketiga salah satu dari tindakan-tindakan berikut:
 - (1) Membuat tuntutan dengan kekerasan;
 - (2) Membuat tuntutan yang tidak wajar yang melampaui tanggung jawab hukum;
 - (3) Menggunakan kata-kata atau perilaku yang mengancam atau melakukan kekerasan dalam suatu transaksi;
 - (4) Menyebarluaskan rumor, merusak reputasi pihak lain melalui penipuan atau kekuasaan, atau mengganggu bisnis pihak lain; atau
 - (5) Tindakan lain yang setara dengan hal-hal tersebut di atas.
 3. Baik LID maupun Pengguna dapat mengakhiri Perjanjian Pengguna tanpa memberitahu atau memberi peringatan kepada pihak lainnya jika pihak lainnya melanggar salah satu dari dua (2) ayat sebelumnya.
 4. Dalam hal Perjanjian Pengguna diakhiri sesuai dengan ketentuan pada ayat sebelumnya, pihak yang tidak melakukan pengakhiran tidak dapat meminta ganti rugi apa pun yang dialaminya akibat pengakhiran tersebut kepada pihak yang melakukan pengakhiran; namun demikian, ketentuan ini tidak menghalangi pihak yang melakukan pengakhiran untuk menuntut kompensasi atas kerugian akibat pengakhiran tersebut.

Pasal 21. Jangka Waktu Penggunaan

1. Jangka waktu penggunaan Layanan adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Formulir Pengajuan (“Masa Penggunaan Dasar”). Bulan pertama dari Masa Penggunaan Dasar, yang mana akan sama dengan Bulan Dimulainya Layanan (Start Month), adalah bulan yang ditunjukkan sebagai “Bulan Mulai Berlangganan” dalam Formulir Pengajuan.
2. Perjanjian Pengguna akan diperpanjang untuk jangka waktu satu (1) tahun secara berturut-turut kecuali jika Pengguna memberitahu LID secara tertulis mengenai niatnya untuk tidak memperpanjang paling lambat hari terakhir dari bulan sebelum bulan berakhirnya Masa Penggunaan Dasar (“Masa Perpanjangan”); namun demikian, ayat ini tidak berlaku jika ditentukan lain dalam perjanjian antara LID dan Pengguna.

Pasal 22. Pembatasan Pengakhiran oleh Pengguna

1. Pengguna tidak dapat membatalkan Perjanjian Pengguna selama Masa Penggunaan Dasar; namun demikian, Pengguna dapat mengakhiri Perjanjian Pengguna selama Masa Penggunaan Dasar dengan membayar denda sekaligus (lump-sum) kepada LID dalam jumlah biaya penggunaan untuk sisa jangka waktu di mana Pengguna menggunakan Layanan dan jangka waktu di mana Pengguna tidak menggunakan Layanan.
2. Pengguna tidak dapat mengakhiri Perjanjian Pengguna selama Masa Perpanjangan. Namun

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

demikian, Pengguna dapat mengakhiri Perjanjian Pengguna selama Masa Perpanjangan jika Pengguna memberitahu LID secara tertulis paling lambat hari terakhir dari bulan yang jatuh [beberapa] bulan sebelum bulan di mana Pengguna berkeinginan untuk berhenti menggunakan Layanan dan membayar denda sekaligus (lump-sum) kepada LID dalam jumlah biaya penggunaan untuk sisa jangka waktu di mana Pengguna menggunakan Layanan dan jangka waktu di mana Pengguna tidak menggunakan Layanan.

Pasal 23. Revisi Perjanjian Pengguna

Dalam hal LID merevisi detail atau ketentuan dari Perjanjian Pengguna, LID wajib segera memberitahu Pengguna mengenai detail revisi dan ketentuan tersebut melalui Sistem atau situs web untuk Layanan. Pengguna akan dianggap telah menerima detail dan ketentuan yang direvisi tersebut jika mereka tidak mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan setelah LID memberikan pemberitahuan tersebut.

Pasal 24. Penangguhan Layanan Secara Sukarela atas Permintaan Pengguna

1. Dalam hal Pengguna berkeinginan untuk menangguhkan penggunaan Layanan selama Masa Penggunaan Dasar atau Masa Perpanjangan, Pengguna tersebut wajib memberitahu LID secara tertulis paling lambat hari terakhir dari bulan yang jatuh dua (2) bulan sebelum bulan di mana Pengguna berkeinginan untuk menangguhkan penggunaan Layanan ("Bulan Pemberitahuan Penangguhan"). Jika LID menyetujui penangguhan tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkannya, LID akan memastikan bahwa penangguhan tersebut mulai berlaku dua (2) bulan setelah Bulan Pemberitahuan Penangguhan.
2. Sebelum menyetujui penangguhan Pengguna, LID wajib menetapkan jangka waktu penangguhan (dimulai dua (2) bulan setelah Bulan Pemberitahuan Penangguhan dan berakhir dalam jangka waktu tidak melebihi satu (1) tahun) melalui diskusi bersama dengan Pengguna. Sisa Masa Penggunaan Dasar dan Masa Perpanjangan tidak akan terpengaruh oleh jangka waktu penangguhan, dan biaya penggunaan untuk masa penangguhan tersebut tidak akan dikenakan.
3. LID hanya akan menerima permintaan penangguhan dari Pengguna satu kali saja selama Masa Penggunaan Dasar dan setiap Masa Perpanjangan.
4. Pengguna wajib mulai menggunakan Layanan kembali setelah jangka waktu penangguhan yang ditetapkan dalam Ayat 2 berakhir. Sisa Masa Penggunaan Dasar atau Masa Perpanjangan akan berlanjut terhitung sejak bulan di mana Pengguna memulai kembali penggunaan Layanan.
5. Jika Pengguna tidak memulai kembali penggunaan Layanan selama Masa Penggunaan Dasar saat penangguhan berakhir, Pengguna wajib membayar denda dan melakukan prosedur pengakhiran sesuai dengan Pasal 22.1. Jika Pengguna tidak memulai kembali penggunaan Layanan selama Masa Perpanjangan saat penangguhan berakhir, Pengguna wajib membayar denda dan melakukan prosedur pengakhiran sesuai dengan Pasal 22.2.

Pasal 25. Ketentuan yang Tetap Berlaku

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 hingga 15, 18, 20, dan 26 hingga 30 dari Syarat Ketentuan (Ketentuan) ini, serta Pasal 2 dan 5.3 dari Lampiran 1 akan tetap berlaku dan tetap ada setelah pengakhiran Perjanjian Pengguna.

Pasal 26. Anti-Korupsi

Masing-masing pihak tidak pernah menerima atau ditawari suap, kickback (komisi haram), pembayaran,

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

hadiah, atau barang berharga apa pun yang ilegal atau tidak semestinya dari karyawan atau agen pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pengguna. Hadiah dan hiburan yang wajar yang diberikan dalam kegiatan bisnis sehari-hari tidak melanggar batasan tersebut di atas.

Pasal 27. Larangan Pengalihan Hak dan Kewajiban

Baik LID maupun Pengguna tidak dapat mengalihkan atau memberikan sebagai jaminan kepada pihak ketiga atas status mereka berdasarkan Perjanjian Pengguna atau hak dan kewajiban yang timbul darinya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

Pasal 28. Keterpisahan

Jika ada ketentuan dari Perjanjian Pengguna yang ditemukan batal, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, maka validitas, legalitas, dan keberlakuan dari ketentuan-ketentuan selebihnya tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apa pun.

Pasal 29. Hukum yang Mengatur

1. Hukum yang mengatur Perjanjian Pengguna adalah hukum Republik Indonesia.
2. Pengguna dan LID melepaskan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh pasal-pasal tersebut mensyaratkan persetujuan pengadilan untuk setiap pengakhiran perjanjian ini.

Pasal 30. Musyawarah untuk Mufakat

Jika terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Pengguna atau jika timbul keraguan mengenai penafsirannya, LID dan Pengguna yang bersangkutan wajib merundingkan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan itikad baik.

Pasal 31. Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan Perjanjian Pengguna, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara final oleh Pengadilan Negeri Jakarta, kecuali jika tidak diperbolehkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tempat kedudukan hukum adalah Jakarta, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris.

(Catatan)

Ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2026

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

Appendix 1 Aturan Tambahan untuk Pelaksanaan Survei

Lampiran 1 ini menetapkan rincian pelaksanaan Survei menggunakan Layanan. Survei dapat dilaksanakan baik melalui Sistem maupun melalui formulir kuesioner.

I Saat Survei dilaksanakan melalui Sistem

Article 1. Pelaksanaan Survei melalui Metode Berbasis Web

1. Pada prinsipnya, Survei dilaksanakan melalui metode berbasis web melalui Sistem. Menganalisis dan memproses Survei serta memberikan hasilnya akan dilakukan secara elektronik dan otomatis melalui Sistem. LID tidak akan mengubah informasi tanggapan dalam proses ini dengan cara apa pun.
2. Pengguna wajib mengonfirmasi dan mematuhi ketentuan berikut saat melaksanakan Survei. Jika Pengguna tidak mematuhi ketentuan berikut dan hasil analisis serta pemrosesan Survei terpengaruh, maka LID tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun sejauh yang diizinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku:
 - (1) Sebagai penyelenggara Survei, Pengguna bertanggung jawab untuk mengelola karyawan Pengguna ("Responden") dan wajib memastikan bahwa Responden menanggapi Survei sesuai dengan metode pelaksanaan yang ditetapkan oleh LID.
 - (2) Pengguna wajib memastikan bahwa Responden tidak melakukan tindakan ilegal apa pun, seperti membocorkan pertanyaan Survei, saat melaksanakan Survei.
 - (3) Pengguna tidak boleh melakukan analisis dan pemrosesan Survei sendiri atau melalui pihak ketiga selain LID.
3. Pengguna tidak boleh mereproduksi, memuat ulang, mengutip, mengirimkan, mengadaptasi, mengubah, mengedit, memalsukan, menerjemahkan, atau mengungkapkan kepada pihak ketiga mengenai pertanyaan Survei atau hasil analisis dan pemrosesannya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari LID. Jika, setelah mendapatkan persetujuan LID, Pengguna memanipulasi atau mengedit hasil analisis dan pemrosesan atau sejenisnya, maka LID tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun atas penggunaan data yang dimanipulasi atau diperoleh tersebut dan sejenisnya sejauh yang diizinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Article 2. Penggunaan Informasi Tanggapan

LID akan menyimpan dan mengelola informasi selain informasi pribadi yang diperoleh melalui Sistem (khususnya, informasi mengenai keadaan Responden Survei (seperti departemen dan usia) dan informasi tanggapan mereka; secara kolektif disebut "Informasi Tanggapan") pada Sistem dalam kondisi di mana individu Responden tidak dapat diidentifikasi. LID dapat menggunakan Informasi Tanggapan untuk tujuan menganalisis atau mempublikasikan validitas, kredibilitas, atau arahan dari Layanan; namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku apabila Pengguna meminta penghapusan atau pemusnahan Informasi Tanggapan tersebut.

II Saat Survei dilaksanakan melalui formulir kuesioner

Article 3. Pelaksanaan Survei melalui Formulir Kuesioner

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

1. Dalam hal Pengguna tidak dapat melaksanakan Survei melalui metode berbasis web, maka Pengguna wajib melaksanakan Survei melalui formulir kuesioner. Dalam hal ini, LID akan meminjamkan buku pertanyaan kuesioner dan formulir tanggapan (secara kolektif disebut "Formulir Survei") kepada Pengguna.
2. LID akan memasukkan (mengimpor) tanggapan dari formulir kuesioner ke dalam Sistem untuk keperluan analisis dan pemrosesan Survei, namun tidak akan mengubah informasi tanggapan Pengguna selama proses ini. LID akan memberikan hasil pemrosesan tersebut kepada Pengguna melalui Sistem.
3. Saat melaksanakan Survei melalui formulir kuesioner, Pengguna wajib mematuhi Pasal 1.2 dan Pasal 1.3 dari Lampiran 1.

Article 4. Hal-Hal Penting untuk Pelaksanaan Survei melalui Formulir Kuesioner

1. Apabila Pengguna melaksanakan Survei melalui formulir kuesioner, Pengguna wajib mengonfirmasi dan mematuhi ketentuan berikut sebagai tambahan terhadap Ayat 3 dari pasal sebelumnya:
 - (1) Pengguna mengakui sebagaimana mestinya bahwa Formulir Survei dipinjamkan dan wajib memeliharanya dengan kehati-hatian seorang pengelola yang baik. Pengguna wajib segera mengembalikan seluruh Formulir Survei kepada LID setelah Pengguna mencapai tujuan penggunaannya atau atas permintaan dari LID.
 - (2) LID akan mengirimkan Formulir Survei ke tujuan yang ditentukan oleh Pengguna, namun Pengguna tidak boleh menentukan kediaman pribadi Responden sebagai tujuannya. Formulir Survei yang diterima oleh Pengguna hanya boleh digunakan di lokasi gedung Pengguna; Pengguna tidak boleh mengizinkan Responden untuk membawa pulang Formulir Survei dan tidak boleh mengirimkan Formulir Survei ke kediaman pribadi Responden.
 - (3) Pengguna wajib segera memeriksa Formulir Survei setelah menerimanya dan memberi tahu LID jika ada yang kurang atau cacat. LID wajib segera mengirimkan tambahan Formulir Survei atau mengantinya jika ada yang kurang atau cacat.
 - (4) Pengguna wajib setiap saat mengetahui jumlah dan kondisi Formulir Survei yang berada dalam penguasaan Pengguna serta melaporkan informasi ini kepada LID atas permintaan dari LID. Pengguna wajib segera memberi tahu LID jika menemukan adanya kehilangan Formulir Survei dan mengikuti instruksi dari LID sehubungan dengan hal tersebut.
2. LID tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun atas keterlambatan kedatangan Formulir Survei yang disebabkan oleh alasan yang bukan merupakan kesalahan LID (seperti keadaan perusahaan pengiriman, kondisi lalu lintas, kondisi cuaca dan sejenisnya, atau keadaan kahar lainnya) sejauh yang diizinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Article 5. Penggunaan Informasi Tanggapan yang Berasal dari Kuesioner

1. LID akan memusnahkan formulir kuesioner yang telah diisi dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengembaliamnya kepada LID.
2. Survei melalui formulir kuesioner dilaksanakan secara anonim, dan oleh karena itu, informasi yang mengidentifikasi individu (seperti nama) tidak akan dimasukkan ke dalam informasi yang diinput oleh LID ke dalam Sistem. Untuk menghindari keraguan, informasi yang diinput ke dalam Sistem adalah Informasi Tanggapan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dari Lampiran 1.
3. Tujuan penggunaan dan metode penanganan Informasi Tanggapan yang diinput dilakukan sesuai dengan Pasal 2 dari Lampiran 1.

Note: These provisions are available in both Indonesian and English languages. In the event of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Catatan: Tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan apabila terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Inggris yang akan diutamakan.

Appendix 2: Aturan Tambahan untuk Pelaksanaan Survei Online

Lampiran 2 ini menetapkan rincian pelaksanaan beberapa Layanan online (“Pelaksanaan Online”).

Article 1. Ketentuan Kepatuhan

1. Pengguna wajib mematuhi ketentuan berikut saat melaksanakan Survei secara online.
 - (1) Pengguna tidak boleh mengungkapkan atau membocorkan kepada pihak ketiga akun, ID, atau sejenisnya untuk alat pertemuan berbasis web yang dibagikan oleh LID untuk pelaksanaan Survei secara online.
 - (2) Saat melaksanakan Survei secara online, Pengguna tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual milik LID (termasuk, namun tidak terbatas pada, membagikan kepada pihak ketiga tangkapan layar, gambar, rekaman suara, atau konten yang berkaitan dengan informasi apa pun, baik berwujud maupun tidak berwujud (seperti video, suara, dan pesan teks), yang disediakan oleh LID).
2. Dalam hal LID mengalami kerugian akibat pelanggaran Pengguna terhadap ketentuan pada ayat sebelumnya, maka Pengguna tersebut wajib memberikan kompensasi kepada LID atas kerugian tersebut.

Article 2. Peralatan

1. Pengguna wajib menyiapkan perangkat komunikasi, perangkat lunak, dan sistem yang diperlukan untuk pelaksanaan Survei secara online (secara kolektif disebut “Peralatan”), serta koneksi internet, dengan biaya dan tanggung jawab mereka sendiri.
2. Apabila LID telah menyediakan seluruh layanan yang diharapkan kepada Pengguna sebagaimana mestinya, maka LID tidak akan bertanggung jawab atas gangguan pada pelaksanaan online atau kerusakan video maupun audio yang disebabkan oleh masalah konektivitas internet, cacat pada Peralatan, kesalahan operasional, atau sejenisnya, dan tidak diwajibkan untuk mengembalikan, mengurangi jumlah, atau memberikan kompensasi kepada Pengguna atas biaya penggunaan Layanan, sejauh yang diizinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.